



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR
NOMOR : W.15.IMI.IMI.6-KP.04.01-099 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar perlu mengakomodir kritik, saran dan masukan serta aduan dari masyarakat;
- b. bahwa pegawai-pegawai yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Penanganan Aduan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor tentang Tim Penanganan Aduan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

MEMUTUSKAN:

Memutuskan ...

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN ADUAN

MASYARAKAT PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2024.

- Pertama : Membentuk Tim Penanganan Aduan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Penanganan Aduan Masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menerima aduan dari masyarakat berupa pertanyaan, kritik, saran, maupun komplain baik melalui telepon maupun media sosial yang ada;
 - b. Berkoordinasi dan konsultasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Tata Usaha untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 - c. Menyampaikan tanggapan kepada masyarakat yang memberikan pertanyaan, kritik, saran atau komplain dengan tata bahasa yang teratur, tertib, jelas, ramah dan santun
 - d. Melakukan pengadministrasian aduan masyarakat dengan tertib, rapi dan membuat rekapitulasi setiap akhir bulan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Satuan Tugas Aduan Masyarakat kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan pada Diktum Kedua dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar No. SP DIPA-013.06.2.652372/2024 tanggal 24 November 2023.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 5 Januari 2024
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Arief Yudistira
NIP 198309192008011002

Lampiran
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II
Non TPI Blitar
Nomor : W.15.IMI.IMI.6-KP.04.01-099
Tanggal : 05 Januari 2024

SUSUNAN ANGGOTA
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/ NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Arief Yudistira NIP 198309192008011002	Kepala Kantor	Penanggung Jawab
2.	Rini Sulistyowati NIP 197209251993032001	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Ketua
3.	Reindy Slamet Yuniarto NIP 198506182003121001	Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian	Anggota
4.	Raden Vidiandra Adikoesoema, A.Md. Im., S.H. NIP 198906282008011001	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Anggota
5.	Hetty Rosidah NIP 198410012002122001	Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota
6.	Nadzar Bagus Prakoso NIP 199307292017121001	Analisis Keimigrasian Pertama	Anggota
7.	Ria Widyaningrum NIP 198708122010122002	Pengelola Data Keimigrasian	Anggota



Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 5 Januari 2024
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Arief Yudistira
NIP 198309192008011002